



**PUTUSAN**  
Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN SRL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDI SUPRIYADI bin USMAN ALIROHMAT  
(alm);  
Tempat lahir : Musi rawas;  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/8 Mei 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt.08, Desa Mandiangin, Kecamatan  
Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penangkapan oleh penyidik tertanggal 28 April 2019 Nomor : SP.Kap/28/IV/2019/Resnarkoba. sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh penyidik tertanggal 01 Mei 2019 Nomor : SP.Jang.Kap/28.a/V/2019/Resnarkoba. sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
3. Penahanan oleh Penyidik tertanggal 04 Mei 2019 Nomor : SP.Han/25/V/2019/Resnarkoba sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2019 Nomor : B-729/N.5.16/Enz.1/05/2019 sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 28 Juni 2019 Nomor : 56/Pen.Pid/2019/PN Srl. sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 26 Juli 2019 Nomor : 60/Pen.Pid/2019/PN Srl. sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
7. Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2019 Nomor : Print-970/L.5.16/Enz.2/08/2019 sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 12 September 2019, Nomor 121/Pen.Pid.Sus/2019/PN SRL. sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 01 Oktober 2019 Nomor 121/Pen.Pid.Sus/2019/PN SRL. sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DEDY AGUSTIA, S.H., FERNANDO DONALCO, S.H. dan AGUS PARABUANSYAH, S.H. Penasihat Hukum berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kel. Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 18 September 2019 Nomor 122/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN SRL tanggal 12 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN SRL tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

### M E N U N T U T :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUPRIYADI Bin USMAN ALIROHMAT (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa EDI SUPRIYADI Bin USMAN ALIROHMAT (alm) dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan 8 (Delapan) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastic berisi 2(dua) klip plastic yang masing-masing berisi serbuk Kristal putih bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sekira 16,58 (enam belas koma lima puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) potongan Lakban warna Cokelat;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna Putih;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna merah Nopol BH 3701 QF Nomor Rangka : MF3VR10BBBL030001

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa EDI SUPRIYADI bin USMAN ALIROHMAT (alm.) pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada Bulan April Tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Sarolangun – Tembesi Desa mandiingin Kec. Mandiingin Kabupaten Sarolangun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** jenis Shabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Desa Mandiingin, kemudian terdakwa dihubungi oleh RA (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon, RA kemudian berkata : “ANTAR SHABU KE JEMBATAN LIAM LESTARI, SHABU DI TEMPAT BIASALAH”, setelah mengiyakannya kemudian terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna merah dengan Nomor Polisi BH 3701 QF miliknya menuju ke rumah RA yang terletak di dekat jembatan Dusun Bangun Makmur, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa lalu mengambil 1 (SATU) bungkus yang telah dilakban yang didalamnya ada berisi 2 (dua) klip plastik bening berisi serbuk kristal dari atas Box Jembatan Semen yang berada didekat rumah RA tersebut, selanjutnya terdakwa memasukkan bungkus tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju ke Jembatan Liam Lestari untuk mengantar bungkus tersebut kesana, namun setelah sampai di jembatan Liam Lestari tersebut terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota dari kepolisian yang langsung datang dan mengamankan terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan petugas dari kepolisian tersebut menemukan 1 (SATU) bungkus yang telah dilakban yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik bening berisi serbuk kristal dari saku celana yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI nomor : PM.01.05.881.05.19.1324 tanggal 03 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dra.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN SRL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emli,Apt. selaku Plh. Kasi Pengujian Kimia atas sampel dari 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut Positif mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun nomor : 31/10727.00/2019 tanggal 30 April 2019; total berat kristal putih bening dalam 2 (dua) klip plastik tersebut adalah 16,58 (enam belas koma lima delapan) gram, dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris jumlah berat keseluruhan menjadi 16,41 (enam belas koma empat satu) gram;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EDI SUPRIYADI bin USMAN ALIROHMAT (alm.) pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada Bulan April Tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Sarolangun – Tembesi Desa mandiangan Kec. Mandiangan Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** jenis Shabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Desa mandiangan, kemudian terdakwa dihubungi oleh RA (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon dan mengatakan agar terdakwa mengambil paket shabu dan mengantarkannya ke Jembatan Liam Lestari, setelah mengiyakannya kemudian terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna merah dengan Nomor Polisi BH 3701 QF miliknya menuju ke rumah RA yang terletak di dekat jembatan Dusun Bangun Makmur, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa lalu mengambil 1 (SATU) bungkusan yang telah dilakban yang didalamnya ada berisi 2 (dua) klip plastik bening berisi serbuk kristal dari atas Box Jembatan Semen yang berada didekat rumah RA tersebut,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN SRL





selanjutnya terdakwa memasukkan bungkus tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju ke Jembatan Liam Lestari, namun setelah sampai di jembatan Liam Lestari tersebut terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota dari kepolisian yang langsung datang dan mengamankan terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan petugas dari kepolisian tersebut menemukan 1 (SATU) bungkus yang telah dilakban yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik bening berisi serbuk kristal dari saku celana yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI nomor : PM.01.05.881.05.19.1324 tanggal 03 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Emli, Apt. selaku Plh. Kasi Pengujian Kimia atas sampel dari 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut Positif mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun nomor : 31/10727.00/2019 tanggal 30 April 2019; total berat kristal putih bening dalam 2 (dua) klip plastik tersebut adalah 16,58 (enam belas koma lima delapan) gram, dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris jumlah berat keseluruhan menjadi 16,41 (enam belas koma empat satu) gram;

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRY BOB SIHOMBING anak dari H. SIHOMBING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di jalan lintas Sarolangun Tembesi tepatnya di jembatan antara desa Rangking dengan desa Mandiangin Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiingin Kabupaten Sarolangun, saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Sarolangun diantaranya saksi GUSTI RANGGA SAPUTRA bin HARGUSMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa narkoba jenis shabu;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang saksi terima pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 17.30 WIB bahwa akan terjadi transaksi shabu di jembatan antara desa Rangking dengan desa Mandiingin tepatnya di jembatan Liam Lestari;

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama teman-teman saksi melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 18.30 WIB bertempat di jembatan Liam Lestari saksi melihat Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor sedang mencari-cari seseorang dan terlihat mencurigakan sehingga saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarainya ke depan rumah warga masyarakat yang ada penerangannya, kemudian saksi memanggil warga masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh warga masyarakat yaitu saksi HERBA SUWITO bin BAHAR (alm), dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dalam penggeledahan tersebut dari kantong celana yang dipakai Terdakwa sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban, selanjutnya bungkus tersebut dibuka dihadapan saksi HERBA SUWITO bin BAHAR (alm) dan Terdakwa ternyata berisi 2 (dua) klip plastik bening yang berisi serbuk Kristal putih yang menurut Terdakwa adalah shabu, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna merah Nomor Polisi BH 3701 QF, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN SRL



yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu merupakan milik MANG RA dimana Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil paket sabu di dalam bok yang berada di dekat dusun Makmur Desa Mandiangin dan mengantarkan paket tersebut kepada orang yang akan membeli sabu tersebut di jembatan Liam Lestari, dimana untuk pekerjaan tersebut Terdakwa memperoleh upah dari RA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. GUSTI RANGGA SAPUTRA bin HARGUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Sarolangun;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di jalan lintas Sarolangun Tembesi tepatnya di jembatan antara desa Rangking dengan desa Mandiangin Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Sarolangun diantaranya saksi FRY BOB SIHOMBING anak dari H. SIHOMBING melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang saksi terima pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 17.30 WIB bahwa akan terjadi transaksi sabu di jembatan antara desa Rangking dengan desa Mandiangin tepatnya di jembatan Liam Lestari;

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama teman-teman saksi melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 18.30 WIB bertempat di jembatan Liam Lestari saksi melihat Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor sedang mencari-cari seseorang





dan terlihat mencurigakan sehingga saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarainya ke depan rumah warga masyarakat yang ada penerangannya, kemudian saksi memanggil warga masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh warga masyarakat yaitu saksi HERBA SUWITO bin BAHAR (alm), dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dalam penggeledahan tersebut dari kantong celana yang dipakai Terdakwa sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban, selanjutnya bungkus tersebut dibuka dihadapan saksi HERBA SUWITO bin BAHAR (alm) dan Terdakwa ternyata berisi 2 (dua) klip plastik bening yang berisi serbuk Kristal putih yang menurut Terdakwa adalah shabu, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna merah Nomor Polisi BH 3701 QF, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu merupakan milik MANG RA dimana Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil paket shabu di dalam bok yang berada di dekat dusun Makmur Desa Mandiangin dan mengantarkan paket tersebut kepada orang yang akan membeli shabu tersebut di jembatan Liam Lestari, dimana untuk pekerjaan tersebut Terdakwa memperoleh upah dari RA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. HERBA SUWITO bin BAHAR (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di jalan lintas Sarolangun Tembesi tepatnya di jembatan antara desa Rangkiling dengan desa Mandiingin Kecamatan Mandiingin Kabupaten Sarolangun, Tim Sat Res Narkoba Polres Sarolangun diantaranya saksi FRY BOB SIHOMBING anak dari H. SIHOMBING dan saksi GUSTI RANGGA SAPUTRA bin HARGUSMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di rumah kemudian ada teman saksi yang menelpon meminta saksi untuk datang kerumahnya, selanjutnya saksi pergi ke rumah teman saksi tersebut dan sesampai di halaman rumah teman saksi tersebut, saksi melihat sudah banyak polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi diminta oleh Anggota Polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut saksi melihat anggota Polisi menemukan barang bukti berupa bungkus plastik yang dilakban dari kantong celama yang dipakai Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka ternyata bungkus tersebut berisi 2 (dua) klip plastik bening berisi serbuk Kristal diduga shabu dimana menurut keterangan Terdakwa barang tersebut merupakan milik RA;
- Bahwa saat Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin Terdakwa untuk membawa, memiliki dan menguasai barang bukti tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga akhirnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres sarolangun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di jalan lintas Sarolangun Tembesi tepatnya di jembatan Liam Lestari yang merupakan jembatan antara desa Rangking dengan desa Mandiingin Kecamatan Mandiingin Kabupaten Sarolangun, Tim Sat Res Narkoba Polres Sarolangun diantaranya saksi FRY BOB SIHOMBING anak dari H. SIHOMBING dan saksi GUSTI RANGGA SAPUTRA bin HARGUSMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berada dirumah kemudian ditelepon oleh sdr RAH dengan kalimat "DI ANTAR SHABU KEJEMBATAN LIAM LESTARI, SHABU DITEMPAT BIASOLAH", lalu Terdakwa jawab "OKE", aku kesitu", lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat mengambil shabu dalam bentuk bungkus yang sudah dilakban di Box dekat rumah EMAH istri RA.di Dusun Bangun Makmur dan Terdakwa memasukkan bungkus tersebut ke kantong celana yang Terdakwa pakai sebelah kiri lalu Terdakwa mengantar bungkus tersebut ke jembatan Liam Lestari dan sampai di jembatan tersebut Terdakwa melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor berhenti di jembatan kemudian Terdakwa mendekati orang tersebut dan bertanya apakah orang tersebut yang memesan shabu namun orang tersebut balik bertanya "barang apo" dan Terdakwa menjawab "kagek dulu yah.. aku Tanya bos", namun sebelum Terdakwa menelpon tiba-tiba datang Anggota Sat Narkoba Polres Sarolangun menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarainya ke depan rumah warga masyarakat yang ada penerangannya, kemudian dengan disaksikan oleh warga masyarakat Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana dalam pengeledahan tersebut dari kantong celana yang dipakai Terdakwa sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk membuka bungkus tersebut dihadapan warga masyarakat dan ternyata berisi 2 (dua) klip plastik bening yang berisi shabu seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna merah Nomor Polisi BH 3701 QF, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan uang sejumlah Rp.



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah sering di suruh oleh RA untuk mengantar paket shabu dimana RA selalu memberitahu Terdakwa melalui telpon mengenai tempat dimana Terdakwa mengambil dan mengantar paket shabu tersebut;
- Bahwa untuk mengambil dan mengantar paket shabu tersebut, Terdakwa mendapat upah dari RA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, berupa:

- Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.881.05.19.1324 tanggal 03 Mei 2019 ditanda tangani Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi, Drs. Emli, Apt., NIP. 19660813 199603 2 001, dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun nomor : 31/10727.00/2019 tanggal 30 April 2019; total berat kristal putih bening dalam 2 (dua) klip plastik tersebut adalah 16,58 (enam belas koma lima delapan) gram, dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris jumlah berat keseluruhan menjadi 16,41 (enam belas koma empat satu) gram;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 1576/LHP/BLK-JB/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 atas nama EDI SUPRIYADI, ditanda tangani Manajer Teknis Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi MEISYA KARYAWANTI,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.ST, M.Si., NIP. 19720518 199503 2 001, dengan hasil pemeriksaan negative metamphetamine;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik yang masing-masing berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna merah nomor polisi BH 3701 QF nomor rangka MF3VR10BBBL030001;

barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana Penetapan Persetujuan Ijin Penyitaan tertanggal 21 Mei 2019 Nomor 74/Pen.Pid/2019/PN Srl., barang bukti telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada Terdakwa ternyata mereka mengenalinya sehingga patut dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di jalan lintas Sarolangun Tembesi tepatnya di jembatan antara desa Rangking dengan desa Mandiangin atau dikenal dengan jembatan Liam Lestari Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, Tim Sat Res Narkoba Polres Sarolangun diantaranya saksi FRY BOB SIHOMBING anak dari H. SIHOMBING dan saksi GUSTI RANGGA SAPUTRA bin HARGUSMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima saksi FRY BOB SIHOMBING anak dari H. SIHOMBING pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 17.30 WIB bahwa akan terjadi transaksi shabu di jembatan antara desa Rangking dengan desa Mandiangin tepatnya di jembatan Liam Lestari;
- Bahwa benar setelah menerima informasi tersebut, Tim Sat Narkoba Poltres Sarolangun melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 18.30 WIB bertempat di jembatan Liam Lestari melihat Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor sedang mencari-cari seseorang dan terlihat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN SRL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigikan sehingga saksi FRY BOB SIHOMBING anak dari H. SIHOMBING, saksi GUSTI RANGGA SAPUTRA bin HARGUSMAN dan tim Sat Narkoba Polres Sarolangun langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarainya dibawa ke depan rumah warga masyarakat yang ada penerangannya, kemudian Tim Sat Narkoba Polres Sarolangun memanggil warga masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya dengan disaksikan oleh warga masyarakat salah satunya yaitu saksi HERBA SUWITO bin BAHAR (alm), dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dalam penggeledahan tersebut dari kantong celana yang dipakai Terdakwa sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban, selanjutnya Terdakwa membuka bungkus tersebut dihadapan saksi HERBA SUWITO bin BAHAR (alm) dan Tim Sat Narkoba Polres Sarolangun ternyata berisi 2 (dua) klip plastik bening yang berisi serbuk Kristal putih shabu, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna merah Nomor Polisi BH 3701 QF, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban yang berisi 2 (dua) klip plastic bening berisi shabu seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) merupakan milik orang bernama RA dimana pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berada dirumah kemudian ditelepon oleh sdr RAH dengan kalimat "DI ANTAR SHABU KEJEMBATAN LIAM LESTARI, SHABU DITEMPAT BIASOLAH", lalu Terdakwa jawab "OKE", aku kesitu", lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat mengambil shabu dalam bentuk bungkus yang sudah dilakban di Box dekat rumah EMAH istri RA. di Dusun Bangun Makmur dan Terdakwa memasukkan bungkus tersebut ke kantong celana yang Terdakwa pakai sebelah kiri lalu Terdakwa mengantar bungkus tersebut ke jembatan Liam Lestari dan sampai di jembatan tersebut Terdakwa melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor berhenti di jembatan kemudian Terdakwa mendekati orang tersebut dan bertanya apakah orang tersebut yang memesan shabu namun orang tersebut balik bertanya "barang apo" dan Terdakwa menjawab "kagek dulu yah.. aku Tanya bos", namun

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN SRL



sebelum Terdakwa menelpon tiba-tiba datang Anggota Sat Narkoba Polres Sarolangun menangkap Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa sudah sering di suruh oleh RA untuk mengantar paket shabu dimana RA selalu memberitahu Terdakwa melalui telpon mengenai tempat dimana Terdakwa mengambil dan mengantar paket shabu tersebut, dimana untuk mengambil dan mengantar paket shabu tersebut, Terdakwa mendapat upah dari RA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terhadap contoh barang bukti telah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik sebagaimana Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.881.05.19.1324 tanggal 03 Mei 2019 ditanda tangani Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi, Drs. Emli, Apt., NIP. 19660813 199603 2 001, dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terhadap barang bukti shabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun nomor : 31/10727.00/2019 tanggal 30 April 2019; total berat kristal putih bening dalam 2 (dua) klip plastik tersebut adalah 16,58 (enam belas koma lima delapan) gram, dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris jumlah berat keseluruhan menjadi 16,41 (enam belas koma empat satu) gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “setiap orang” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “setiap orang” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa EDI SUPRIYADI bin USMAN ALIROHMAT (alm) dengan identitas selengkapny seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

## **Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN SRL



Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan untuk membeli, menjual, memakai, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis shabu dan ekstasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di jalan lintas Sarolangun Tembesi tepatnya di jembatan antara desa Rangking dengan desa Mandiangin atau dikenal dengan jembatan Liam Lestari Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, Tim Sat Res Narkoba Polres Sarolangun diantaranya saksi FRY BOB SIHOMBING anak dari H. SIHOMBING dan saksi GUSTI RANGGA SAPUTRA bin HARGUSMAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa narkotika jenis shabu,

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima saksi FRY BOB SIHOMBING anak dari H. SIHOMBING pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 17.30 WIB bahwa akan terjadi transaksi shabu di jembatan antara desa Rangking dengan desa Mandiangin tepatnya di jembatan Liam Lestari, selanjutnya Tim Sat Narkoba Poltres Sarolangun melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 18.30 WIB bertempat di jembatan Liam Lestari melihat Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor sedang mencari-cari seseorang dan terlihat mencurigakan sehingga saksi FRY BOB SIHOMBING anak dari H. SIHOMBING, saksi GUSTI RANGGA SAPUTRA bin HARGUSMAN dan tim Sat Narkoba Polres Sarolangun langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarainya dibawa ke depan rumah warga masyarakat yang ada penerangannya, kemudian Tim Sat Narkoba Polres Sarolangun memanggil warga masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Tim Sat Narkoba Polres Sarolangun dengan disaksikan oleh warga masyarakat salah satunya yaitu saksi HERBA SUWITO bin BAHAR (alm), melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dalam penggeledahan tersebut dari kantong celana yang dipakai Terdakwa sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban, selanjutnya Terdakwa membuka bungkus tersebut dihadapan saksi HERBA SUWITO bin BAHAR (alm) dan Tim Sat Narkoba Polres Sarolangun ternyata berisi 2 (dua) klip plastik bening yang berisi serbuk Kristal putih shabu, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna merah Nomor Polisi BH 3701 QF, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban yang berisi 2 (dua) klip plastik bening berisi shabu seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) merupakan milik orang bernama RA dimana pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berada dirumah kemudian ditelepon oleh sdr RAH dengan kalimat "DI ANTAR SHABU KEJEMBATAN LIAM LESTARI, SHABU DITEMPAT BIASOLAH", lalu Terdakwa jawab "OKE", aku

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN SRL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesitu", lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat mengambil shabu dalam bentuk bungkus yang sudah dilakban di Box dekat rumah EMAH istri RA di Dusun Bangun Makmur dan Terdakwa memasukkan bungkus tersebut ke kantong celana yang Terdakwa pakai sebelah kiri lalu Terdakwa mengantar bungkus tersebut ke jembatan Liam Lestari dan sampai di jembatan tersebut Terdakwa melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor berhenti di jembatan kemudian Terdakwa mendekati orang tersebut dan bertanya apakah orang tersebut yang memesan shabu namun orang tersebut balik bertanya "barang apo" dan Terdakwa menjawab "kagek dulu yah.. aku Tanya bos", namun sebelum Terdakwa menelpon tiba-tiba datang Anggota Sat Narkoba Polres Sarolangun menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering di suruh oleh RA untuk mengantar paket shabu dimana RA selalu memberitahu Terdakwa melalui telpon mengenai tempat dimana Terdakwa mengambil dan mengantar paket shabu tersebut, dimana untuk mengambil dan mengantar paket shabu tersebut, Terdakwa mendapat upah dari RA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap contoh barang bukti telah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik sebagaimana Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.881.05.19.1324 tanggal 03 Mei 2019 ditanda tangani Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi, Drs. Emli, Apt., NIP. 19660813 199603 2 001, dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti shabu juga telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun nomor : 31/10727.00/2019 tanggal 30 April 2019; total berat kristal putih bening dalam 2 (dua) klip plastik tersebut adalah 16,58 (enam belas koma lima delapan) gram, dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris jumlah berat keseluruhan menjadi 16,41 (enam belas koma empat satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN SRL



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan pidana dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mempunyai tanggungan keluarga, terhadap permohonan ini akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik yang masing-masing berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

Oleh karena barang bukti ini merupakan barang peredarannya yang dilarang oleh undang-undang dan untuk menghindari adanya penyalahgunaan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna merah nomor polisi BH 3701 QF nomor rangka MF3VR10BBBL030001;

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti ini masih mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan merusak mental generasi muda penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUPRIYADI bin USMAN ALIROHMAT (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN SRL



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik yang masing-masing berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna merah nomor polisi BH 3701 QF nomor rangka MF3VR10BBBL030001;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari RABU tanggal 20 November 2019 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Affan, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)